



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 75

TAHUN 2001

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan melalui tugas belajar;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1965 yang materinya tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 302,Tambahan Lembaran negara Negara Nomor 2361);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 302,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan ,Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program yang ditentukan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi baik dalam negeri maupun luar negeri;
7. Program pendidikan tertentu adalah program pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tugas belajar adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan/atau trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil kaitannya dengan pembinaan karier Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar merupakan kewenangan Gubernur dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 4

Tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Umur setinggi-tingginya untuk jenjang Diploma satu, Diploma dua, Diploma tiga, dan Diploma empat 30 tahun, untuk Strata satu 35 tahun, untuk Strata dua 40 tahun dan Strata tiga 45 tahun;
- b. Lulus seleksi;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan menduduki jabatan struktural atau fungsional diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 5

Pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui ujian seleksi.

BAB IV
TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN
Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program pendidikan formal Diploma satu, Diploma dua, Diploma tiga, Diploma empat, Strata satu, Strata dua, dan Strata tiga.

Pasal 7

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) setiap unsur sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar berhak menerima tunjangan belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar setelah selesai pendidikan diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar diwajibkan melapor pada Gubernur secara berkala dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di dalam negeri setelah menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja dengan ikatan dinas selama sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar di luar negeri setelah, menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja dengan ikatan dinas selama sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB VI SANKSI Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan :

- a. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dikarenakan tindakan administratif berupa pencabutan pemberian tugas belajar dan diharuskan mengembalikan sejumlah biaya pendidikan yang diberikan selama tugas belajar;
- b. tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu yang telah ditentukan dikenakan tindakan berupa pemberhentian pemberian biaya tugas belajar dan diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya atas biaya sendiri dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- c. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan, atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya selain dikenakan tindakan administratif sebagaimana tersebut huruf a dan b Pasal ini, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pemberian tugas belajar dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Beasiswa/Sponsor dari suatu lembaga tertentu.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan ijin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, ijin belajarnya tetap berlaku dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah / pendidikan lebih tinggi atau sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak perlu mengajukan ijin belajar, namun perlu melaporkan pelaksanaan pendidikannya secara tertulis kepada Gubernur, selanjutnya kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberikan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan telah diberikan tugas belajar berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1965 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Nopember 2001

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP 110021674

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 NOMOR 75 SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesempatan guna meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan di bidang tugasnya dengan memberikan tugas belajar.

Bahwa tugas belajar bagi Pegawai Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1965 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1965 perlu ditinjau kembali.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas